



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

ALWI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal (Berdasarkan KTP) di Jalan Pepaya Gg. Teratai RT 004 RW 002 Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan - Riau, Alamat saat ini (Berdasarkan Surat Keterangan Domisili No. 470/SKB/TM/2022/27) di RT. 001, RK. 002, Dusun I Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak – Riau, dalam hal ini didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH & Partners, beralamat kantor di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak - Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 343 SK/K/2022/PN Sak tertanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JEFRIDEN Alias JEFRIDIN, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan/Gang Sultan Syarif Hasyim, RT.001, RK.002, Kampung (Desa)/Kelurahan Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak - Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

ITAL, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal (Berdasarkan Identitas yang tertera pada Surat Perjanjian Utang Piutang tertanggal 03 Oktober 2019), di Teluk Mesjid, Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Kabupaten Siak - Riau, Saat ini tinggal di Jalan Sultan Syarif Hasyim, RT. 002, RK. 001, Kampung Dusun Pusako, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak - Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 November 2022 dalam register Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat, Tergugat- I dan Tergugat-II adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum karena adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Hutang Piutang) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2019;
2. Bahwa di dalam Perjanjian a quo, Penggugat selaku pihak pemberi pinjaman uang, Tergugat-I selaku pihak yang meminjam dan Tergugat-II selaku pihak penjamin untuk membayar pinjaman (Hutang Piutang) tersebut;
3. Bahwa awal kejadiannya Tergugat-I meminjam uang kepada Penggugat karena terkendala dana sedangkan pekerjaan belum selesai terhadap Proyek Kegiatan Pembuatan Jalan Semenisasi, dengan lebar jalan $\pm 1,20$ cm, panjang jalan ± 900 m di jalan Merambai, Dusun 04, Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada tahun 2019;
4. Bahwa di dalam Surat Perjanjian a quo, Tergugat-I telah menjaminkan Surat tanah beserta bangunan diatasnya seluas 725 M2 berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama JEFRIDEN in casu Tergugat-I yang terletak di Jalan/gang Sultan Syarif Hasyim, Rt. 001, Rk. 002, Kampung/Kelurahan Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Kabupaten Siak - Riau, sedangkan Tergugat-II pihak yang menjamin untuk membayar sejumlah Rp.5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan Denda sebesar 0,2%/Hari apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kepada Penggugat yang Jatuh Tempo pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sesuai dengan yang tertera pada Kwitansi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2019 dan diketahui oleh Penggugat beserta keluarganya;

5. Bahwa adapun untuk memenuhi peminjaman Tergugat-1, Penggugat telah menjaminkan mobil milik Penggugat demi mendapatkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Penggugat pun berkewajiban juga harus membayar/ mencicil angsuran setiap bulannya untuk membayar mobil Penggugat yang telah dijaminkan;
6. Bahwa setelah perjanjian a quo ditandatangani. Penggugat juga telah menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat-1 berdasarkan surat kwitansi pada tanggal 08 Oktober 2019, setelah itu Tergugat-II kemudian melaksanakan kewajibannya untuk mencicil/mengangsur setiap bulannya, dengan rincian angsuran sebagai berikut:

Angsuran 1 tanggal 07 November 2019 sejumlah (termasuk denda 2 hari keterlambatan)	Rp. 5.700.000,-
Angsuran 2 & denda keterlambatan 8 hari sejumlah	Rp. 5.500.000,-
	Rp. 880.000,-
Angsuran 3 tanggal 04 Januari 2020 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 4 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 5 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 6 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 7 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 8 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 9 sejumlah	Rp. 5.450.000,-
Angsuran 10 tanggal 20 November 2020 sejumlah	Rp. 5.400.000,-
Jumlah Total	Rp. 55.630.000,-
(lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)	

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Tergugat-I dan/atau Tergugat-II baru melakukan pembayaran selama 10 (sepuluh) kali angsuran, terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 20 November 2020, sehingga masih ada kewajiban untuk membayar sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran lagi yang seharusnya bila dihitung sesuai perjanjian (36 bulan), maka awal pembayaran bulan November 2019 sehingga jatuh tempo jatuh pada bulan November 2021 yaitu sebagai berikut $Rp. 5.475.000.000,00 \times 26$ angsuran = Rp.142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat ditambah dengan denda 0,2 %/hari sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam kwitansi, dan berdasarkan Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2019;

8. Bahwa dengan lewatnya waktu yang seharusnya lunas pada bulan November 2021, namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat-I dan Tergugat-II tidak melakukan pembayaran lagi, yang mana Penggugat sudah beberapa kali meminta untuk segera melunasi pinjaman, namun tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, dengan demikian terbukti dengan jelas bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya beberapa kali melakukan tagihan Pinjaman terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II dengan cara mendatangi kerumahnya (Rumah dari Tergugat-I dan Tergugat-II, sekira tahun 2021, \pm 20 (dua puluh) kali) namun belum juga melakukan pembayaran secara lunas kepada Penggugat;
10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang ingkar janji (wanprestasi). yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut, dengan demikian Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik lagi secara sungguh-sungguh dengan tempo/jangka waktu yang sudah sangat lama diberikan Penggugat kepada Para Tergugat untuk dapat melunasi pembayaran Pinjaman (Hutang Piutang) tersebut, sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat sesuai dengan Perjanjian tanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan Kwitansi tanggal 8 Oktober 2019 adalah :
 - a. Kerugian Materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu $\text{Rp.5.475.000,00} \times 26 \text{ angsuran} = \text{Rp.142.350.000,00}$ (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar $0,2 \%/\text{hari}$ yaitu $26 \text{ kali angsuran/bulan} (30 \text{ hari} \times 26 \text{ bulan}) = 780 \text{ hari} \times 0,2 \% \times \text{Rp.5.475.000} = \text{Rp.8.541.000,00}$ (delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan khawatir beritikad tidak baik untuk melaksanakan putusan a quo, maka menghindari agar putusan ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta Tergugat-1 berupa tanah beserta bangunan diatasnya seluas 725 M2 berdasarkan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama JEFRIDEN in casu Tergugat-I yang terletak di Jalan/gang Sultan Syarif Hasyim, Rt. 001, Rk. 002, Kampung/Kelurahan Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Kabupaten Siak - Riau; Adapun bukti-bukti surat sebagai pendukung dalil gugatan sebagai berikut:

1. BUKTI P-1

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-1) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Ital (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019;

2. BUKTI P-2

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Kwitansi penyerahan uang dari H. Alwi (Alwi (Penggugat)) kepada Jefriden (Tergugat-I) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 36 Bulan, tanggal 08 Oktober 2019:

3. BUKTI P-3

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama JEFRIDEN (Tergugat-1) seluas 725 M²;

4. BUKTI P-4

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Foto gambar rumah yang menjadi jaminan oleh Tergugat-I;

5. BUKTI P-5

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Foto gambar Proyek jalan yang menjadi penyebab timbulnya Pinjaman Uang (Hutang Piutang) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), antara Penggugat dengan Tergugat-I, Tergugat-II;

6. BUKTI P-6

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/SKB/TM/2022/27 yang pada intinya menerangkan : Penggugat (ALWI) saat ini bertempat tinggal di RT. 001, RK. 002, Dusun I Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak- Riau, dan Penggugat (ALWI) sudah berdomisili selama ±

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun di tempat tinggal tersebut (berdasarkan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/SKB/TM/2022/27);

7. BUKTI P-7

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALWI Nik: 1405022201640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tanggal 28 April 2019;

8. BUKTI P-8

(Bukti Autentik)

Copy dari Asli Potongan dari Lembaran Kwitansi Pembayaran Pinjaman uang yang telah dibayar oleh Tergugat-I, Tergugat-II selama 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Penggugat;

9. BUKTI P-9

(Bukti Autentik)

Copy (Hasil Scanner) dari Asli Slip Storan (Pembayaran) angsuran Jaminan Mobil ke Perusahaan Adira Finance:

Keterangan:

- Slip Transfer BRI Pada tanggal 11 September 2022, yang mentransfer SAMSUROH TANJUNG (Istri Penggugat) ditransfer ke Rekening Adira Alwi (ditransfer ke rekening Adira Finance).
- Slip Transfer BRI Pada tanggal 10 Juni 2022, yang mentransfer SAMSUROH TANJUNG (Istri Penggugat) ditransfer ke Rekening Adira Alwi (ditransfer ke rekening Adira Finance).
- Slip (Struk) Pembayaran dari Indomaret pada tanggal 10 Februari 2022, yang menerima pembayaran Adira Finance, dan yang melakukan pembayaran adalah ALWI (Penggugat), di dalam Slip (Struk) Pembayaran dari Indomaret pada tanggal 10 Februari 2022 ada tertera Nomor Polisi Kendaraan Bermotor (Mobil) milik Penggugat yaitu Nomor Polisi: BM 9424 CT.
- Slip (Struk) Pembayaran dari Indomaret pada tanggal 10 April 2021, yang menerima pembayaran Adira Finance, dan yang melakukan pembayaran adalah ALWI (Penggugat), di dalam Slip (Struk) Pembayaran dari Indomaret pada tanggal 10 April 2021 ada tertera Nomor Polisi Kendaraan Bermotor (Mobil) milik Penggugat yaitu Nomor Polisi: BM 9424 CT.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil (*fundamentum petendi*) serta bukti-bukti surat dan saksi yang tersera diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat) dan Surat Perjanjian antara Itai (tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah wanprestasi/lalai dan Ingkar janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Pinjaman Uang (Hutang Piutang (Ganti Rugi)) yang telah dilakukannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian tanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan Kwitansi tanggal 8 Oktober 2019, yaitu:
 - a. Kerugian Materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu Rp. 5.475.000,- x 26 angsuran = Rp. 142.350.000,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat Kepada Penggugat sebesar 0,2 %/hari yaitu 26 kali angsuran/bulan(30 hari x 26 bulan) = 780 hari x 0,2 % x Rp. 5.475.000 = Rp. 8.541.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat-I sesuai dengan perjanjian *a quo* yaitu: tanah beserta bangunan diatasnya seluas 725 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama JEFRIDEN (Tergugat-I) yang terletak di Jalan/gang Sultan Syarif Hasyim, Rt. 001, Rk. 002, Kampung/Kelurahan Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak - Riau;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasanya tersebut, dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri, selanjutnya selama persidangan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



berlangsung, Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun upaya tersebut tidak mencapai titik temu sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atau Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I keberatan dengan dalil dalam Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membedakan pihak peminjam, penjamin atau pihak yang bertindak selaku pembayar pinjaman sesuai dengan Perjanjian Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, dimana dalam perjanjian sebagaimana tersebut menerangkan, yaitu "Bahwa Saksi berjanji akan membayar pinjaman uang saudara Jefriden kepada H. Alwi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan kepada Pihak Kedua". Tentunya dari uraian sebagaimana tersebut jelas menerangkan posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat I keberatan dan menyangkal terkait pinjaman Penggugat kepada pihak leasing dengan menjaminkan mobil milik Penggugat, karena hubungan hukum dalam perkara ini adalah pinjam- meminjam antara Tergugat I dengan Penggugat sedangkan hubungan hukum dengan pihak ke-tiga (leasing) sebagaimana angka 5 Gugatan Penggugat adalah hubungan hukum antara pihak ke-tiga dengan Penggugat. Selanjutnya oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I adalah uang Pihak ke- tiga (leasing) maka Penggugat harus menarik pihak tersebut dalam perkara ini.
3. Bahwa terkait Conservatoir Beslang atau sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk tidak dikabulkan karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci batas-batas sepadan dan luas bangunan serta objek yang dimohonkan sita tersebut juga saat ini ada kaitannya dengan pihak ke-tiga



selaku pemilik TOWER telekomunikasi yang saat ini berdiri diatas objek yang dimohonkan, oleh karenanya permohonan tersebut harus ditolak.

4. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat diikat dengan perjanjian sedangkan denda keterlambatan sebagaimana angka 11 huruf b Gugatan Penggugat adalah denda yang dikaitkan dengan denda pinjaman Penggugat dengan pihak ke-tiga (leasing) dan oleh karena ansuran Tergugat I selama 36 bulan yaitu sebesar Rp. 5. 475. 000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai lunas adalah sudah termasuk modal pinjaman dan keuntungan bunga yang didapat oleh Penggugat, maka denda tersebut harus ditolak karena pinjaman Penggugat dengan pihak ke-tiga (leasing) bukan menjadi tanggung jawab Tergugat L. selanjutnya perhitungan denda yang diuraikan Penggugat sebesar 0,2 % setiap hari yang menurut Penggugat adalah selama 780 hari adalah hitungan yang keliru dan kabur karena Penggugat mengambil rata-rata setiap bulan adalah 30 hari dan dikalikan 26 kali ansuran adalah hitungan yang tidak jelas dan tidak tepat. Semestinya Penggugat menghitung hari kalender dengan jelas karena tidak setiap bulan itu berjumlah 30 hari dan ada yang 28, 29 dan 31 hari. Dengan demikian perhitungan yang tidak tepat dan kabur harus ditolak.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Pasal 15 ayat (2), menyebutkan "*Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai Prosedur Mediasi*" dan ayat (3), menyebutkan "*Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat putusan Akta Perdamaian yang mengikat Para Pihak*". Sehingga oleh karenanya jika diperkenankan setiap saat memberikan kesempatan untuk membuka ruang penyelesaian melalui upaya damai dengan kemampuan yang kami miliki.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Ital (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi Penyerahan Uang dari H. Alwi (Alwi (Penggugat)) kepada Jefriden (Tergugat-I) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 36 bulan, tanggal 08 Oktober 2019, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama Jefriden (Tergugat-I) seluas 725 M², dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy gambar rumah yang menjadi jaminan oleh Tergugat-I, yang merupakan hasil print dari foto, diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy gambar proyek jalan yang menjadi penyebab timbulnya Pinjaman Uang (Hutang Piutang) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan merupakan hasil print dari foto, diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/SKB/TM/2022/27 yang pada intinya menerangkan : Penggugat (Alwi) saat ini bertempat tinggal di RT. 001, RK. 002, Dusun I Kampung Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak-Riau, dan Penggugat (Alwi) sudah berdomisili selama ± 3 tahun di tempat tinggal tersebut, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alwi NIK : 1405022201640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, tanggal 28 April 2019, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
 8. Fotocopy Lembaran Kwitansi Pembayaran Pinjaman Uang yang telah dibayar oleh Tergugat-I, Tergugat-II selama 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Penggugat, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
 9. Fotocopy Slip Storan (Pembayaran) Angsuran Jaminan Mobil ke Perusahaan Adira Finance, dan merupakan hasil print out diberi tanda P-9;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dan atau Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Jamaluddin dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa besar pinjaman Tergugat I pada Penggugat yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I meminjam uang tersebut untuk pembangunan jalan desa;
 - Bahwa lebarnya jalan 2 meter dan panjangnya 100 meter;
 - Bahwa lokasi jalan desa tersebut berada di Desa Sungai Apit, Kab. Siak;
 - Bahwa Tergugat I harus meminjam uang pada Penggugat karena proyek tersebut tidak selesai;
 - Bahwa Penggugat meminta saran pada Saksi karena dari cerita Penggugat bahwa Tergugat I adalah kepala Desa di Kampung tersebut dan ada juga Tergugat II yang menjadi penjamin maka dari itu Penggugat percaya;
 - Bahwa pada saat Penggugat meminta saran pada Saksi waktu itu, Saksi bilang berikan saja pinjaman;
 - Bahwa Penggugat mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari menggadaikan mobilnya;
 - Bahwa Para Tergugat hanya membayar sebanyak 10 (sepuluh) bulan saja dan sisanya belum ada dibayar;
 - Bahwa cara pembayarannya dengan cara mencicil sampai selesai;
 - Bahwa cicilannya setahu Saksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali;
 - Bahwa besar cicilannya yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih perbulan;
 - Bahwa Para Tergugat tidak ada melunasi hutangnya tersebut setahu Saksi karena proyek jalannya sudah selesai;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P1 dan P9, benar ini kwitansinya Saksi tau karena diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat ditandatangani surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa Saksi ada memberi saran agar Penggugat melaporkan permasalahan ini ke pemerintahan setempat seperti Kantor Camat agar Para Tergugat mau membayar hutangnya;
2. Handika Saputra dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi Saksi terkait permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa besar pinjaman Tergugat I pada Penggugat yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat I meminjam uang tersebut untuk pembangunan jalan desa;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Sungai Apit, Kab. Siak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau meminjamkan uangnya karena Tergugat I adalah seorang Kepala Desa dan Tergugat I juga dijamin oleh Tergugat II;
- Bahwa Para Tergugat baru membayar hutangnya beberapa kali;
- Bahwa Penggugat ada meminta saran pada Saksi dan terhadap hal tersebut Saksi menyarankan Penggugat untuk melaporkan hal tersebut ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tau saat Penggugat menggadaikan mobilnya di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat memberitahu Saksi bahwa Penggugat akan meleasingkan mobilnya di Adira Pekanbaru untuk kemudian uangnya dipinjamkan kepada Tergugat I;
- Bahwa mobilnya jenis HRV;
- Bahwa Saksi tidak lihat saat penyerahan uangnya;
- Bahwa Penggugat cerita bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutangnya walau telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian dan Pihak Camat;
- Bahwa dalam perjanjiannya Para Tergugat akan membayar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa jatuh tempo setiap tanggal 5 setiap bulannya;
- Bahwa apabila terlambat melakukan pembayaran ada denda, apabila 1 (hari) sejumlah 0,2 %, 1 Minggu SP I, 14 hari SP II, 3 Minggu Penarikan;
- 3. Sahroni dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan untuk menjadi Saksi terkait permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat setelah Penggugat bercerita kepada Saksi dan itu setelah Para Pihak membuat surat perjanjian tersebut;
 - Bahwa Penggugat menceritakan hal tersebut kepada Saksi pada awal tahun 2021;
 - Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan membutuhkan dana untuk membangun jalan desa;
 - Bahwa Tergugat II sebagai penanggung jawab untuk membayar hutang tersebut;
 - Bahwa Tergugat II bertanggung jawab apabila Tergugat I tidak bisa membayar hutangnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P1 dan P9 tersebut;
 - Bahwa jatuh tempo setiap tanggal 5 tiap bulannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dibayar sebanyak 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa seharusnya pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa ada dendanya kalau ada keterlambatan dalam pembayaran sebesar 2,5 %;
- Bahwa Penggugat ada meminta saran pada Saksi dan terhadap hal tersebut Saksi menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan tapi kalau tidak bisa juga bisa melaporkan hal tersebut ke Pemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pemasangan dan Penempatan Menara Telekomunikasi dan Fasilitas Penunjangnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI-1;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat, dan Para Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pelunasan hutang sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Ital (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat I keberatan dengan dalil dalam Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membedakan pihak peminjam, penjamin atau pihak yang bertindak selaku pembayar pinjaman sesuai dengan Perjanjian tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, dimana dalam perjanjian sebagaimana tersebut menerangkan, yaitu "Bahwa saya berjanji akan membayar pinjaman uang saudara Jefriden kepada H. Alwi sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



Rp.5.475.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan kepada Pihak Kedua". Tentunya dari uraian sebagaimana tersebut jelas menerangkan posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dengan Para Tergugat terikat melalui Surat Perjanjian tertanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pelunasan hutang sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Itai (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan atau Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda) kecuali P-4, P-5, dan P-9 yang hanya diperlihatkan fotokopi tanpa aslinya (Tda). Selain itu, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. saksi Jamaluddin, 2. saksi Handika Saputra, dan 3. Saksi Sahroni;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut apakah



Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang meminta “Menyatakan sah Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat) dan Surat Perjanjian antara Ital (tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Ital (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019, telah menunjukkan adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa dengan adanya kesepakatan mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, misalnya karena masih dibawah umum atau dibawah pengampuan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa objek perjanjian harus tertentu, paling tidak dapat ditentukan, baik berupa barang yang ada ataupun yang akan ada;

4. suatu sebab yang tidak terlarang;”

Bahwa maksud perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian angka 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perikatan tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat sah perjanjian angka 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, telah tercapai kesepakatan



antara Para Pihak, Hakim menilai Para Pihak dalam keadaan cakap berbuat hukum, objek perjanjian jelas yaitu mengenai hutang piutang, dan maksud dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya keadaan yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan demikian Surat Perjanjian tersebut dinyatakan sah, dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang meminta “Menyatakan Perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II adalah wanprestasi/ lalai dan Ingkar janji”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya adalah:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian itu;

Menimbang, bahwa posita nomer 1 (satu) dan 2 (dua) dari gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan “antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum karena adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Hutang Piutang) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2019. Di dalam Perjanjian *a quo*, Penggugat selaku pihak pemberi pinjaman uang, Tergugat-I selaku pihak yang meminjam dan Tergugat-II selaku pihak penjamin untuk membayar pinjaman (Hutang Piutang) tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mendalilkan pada pokoknya “Tergugat I keberatan dengan dalil dalam Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membedakan pihak peminjam, penjamin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bertindak selaku pembayar pinjaman sesuai dengan Perjanjian Tanggal 03 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, dimana dalam perjanjian sebagaimana tersebut menerangkan, yaitu "Bahwa Saksi berjanji akan membayar pinjaman uang saudara Jefriden kepada H. Alwi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 bulan kepada Pihak Kedua". Tentunya dari uraian sebagaimana tersebut jelas menerangkan posisi dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Itai (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019, mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk memberikan pinjaman hutang piutang atau modal kepada Tergugat I sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat I memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat yang dijamin oleh Tergugat II dengan perjanjian membayar setiap bulannya sebesar Rp.5.475.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Penyerahan Uang dari H. Alwi (Alwi (Penggugat)) kepada Jefriden (Tergugat-I) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 36 bulan tertanggal 08 Oktober 2019, diketahui telah terjadi penyerahan nyata *feittelijk levering* sehingga perjanjian dalam bukti P-1 tersebut telah mengikat dan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat I, selanjutnya mengikat kewajiban Tergugat I untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat dan Tergugat II berperan sebagai penjamin yang bertanggungjawab memastikan pembayaran tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan berikut bunga keterlambatan sebanyak 0.2%/hari apabila terdapat keterlambatan pembayaran 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 5 setiap bulannya (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Kwitansi Pembayaran Pinjaman Uang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibayar oleh Tergugat-I, Tergugat-II selama 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Penggugat, diketahui jika Para Tergugat telah melakukan 10 (sepuluh) kali angsuran pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, saksi Jamaluddin menyatakan "besar pinjaman Tergugat I pada Penggugat yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat meminta saran pada Saksi karena dari cerita Penggugat bahwa Tergugat I adalah kepala Desa di Kampung tersebut dan ada juga Tergugat II yang menjadi penjamin maka dari itu Penggugat percaya, Para Tergugat hanya membayar sebanyak 10 (sepuluh) bulan saja dan sisanya belum ada dibayar, cara pembayarannya dengan cara mencicil sampai selesai, cicilannya setahu Saksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, besar cicilannya yaitu Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih perbulan", kemudian saksi Handika Saputra menyatakan "besar pinjaman Tergugat I pada Penggugat yaitu Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat mau meminjamkan uangnya karena Tergugat I adalah seorang Kepala Desa dan Tergugat I juga dijamin oleh Tergugat II, dalam perjanjiannya Para Tergugat akan membayar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan, jatuh tempo setiap tanggal 5 setiap bulannya, apabila terlambat melakukan pembayaran ada denda, apabila 1 (hari) sejumlah 0,2 %, 1 Minggu SP 1, 14 hari SP II, 3 Minggu Penarikan", selanjutnya saksi Sahroni menyatakan "Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan membutuhkan dana untuk membangun jalan desa, Tergugat II sebagai penanggung jawab untuk membayar hutang tersebut, Tergugat II bertanggung jawab apabila Tergugat I tidak bisa membayar hutangnya, jatuh tempo setiap tanggal 5 tiap bulannya, yang sudah dibayar sebanyak 10 (sepuluh) bulan, seharusnya pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Itai (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Penyerahan Uang dari H. Alwi (Alwi (Penggugat)) kepada Jefriden (Tergugat-I) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 36 bulan tertanggal 08 Oktober 2019 diketahui Para Tergugat seharusnya membayar setiap bulannya sebesar Rp.5.475.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, oleh karena perjanjian tersebut dibuat tanggal 3 Oktober 2019 (Vide Bukti P-1) seharusnya apabila diangsur setiap bulan maka pembayaran lunas dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2022. Namun sebagaimana bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Lembaran Kwitansi Pembayaran Pinjaman Uang yang telah dibayar oleh Tergugat-I, Tergugat-II selama 10 (sepuluh) kali angsuran kepada Penggugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas diketahui jika Para Tergugat baru melakukan 10 (sepuluh) kali angsuran pembayaran hutang kepada Penggugat, yang mana hingga perkara ini diperiksa Para Tergugat tidak ada menyelesaikan angsuran maupun pembayaran sebagaimana telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" jo. Pasal asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dapat diartikan bahwa pada Pasal 1234 KUHPerdara, Para Tergugat tidak melakukan sesuatu untuk memenuhi prestasinya", Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat yang meminta "Menghukum Para Tergugat untuk membayar Pinjaman Uang (Hutang Piutang (Ganti Rugi)) yang telah dilakukannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian tanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan Kwitansi tanggal 8 Oktober 2019, yaitu:

- a. Kerugian Materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu $Rp.5.475.000,00 \times 26 \text{ angsuran} = Rp.142.350.000,00$ (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat Kepada Penggugat sebesar $0,2 \% / \text{hari}$ yaitu $26 \text{ kali angsuran/bulan} (30 \text{ hari} \times 26 \text{ bulan}) = 780 \text{ hari} \times 0,2 \% \times Rp.5.475.000,00 = Rp.8.541.000,00$ (delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)",

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum dari adanya wanprestasi, Penggugat memiliki hak sebagai berikut:



1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergaeding*);
4. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, apabila dikaitkan dengan isi Surat Perjanjian (*vide* bukti surat bertanda P-1), maka Hakim menilai Penggugat berhak untuk menuntut Para Tergugat memenuhi perikatan untuk membayar lunas langsung dan tunai sebagaimana yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat baru melakukan 10 (sepuluh) kali angsuran dari total sebanyak 36 (tiga puluh enam) angsuran pembayaran sehingga masih ada 26 (dua puluh enam) kali angsuran yang belum dibayar Para Tergugat, dengan rincian angsuran setiap bulan sejumlah Rp.5.475.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 26 (dua puluh enam) angsuran yang belum dibayar maka yang masih menjadi hutang pokok Para Tergugat sejumlah Rp.142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, Para Tergugat dihukum untuk melakukan pelunasan secara langsung dan tunai kepada Penggugat sejumlah Rp.142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga petitum angka 4 (empat) huruf a dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa posita Nomer 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya "Tergugat-I dan/atau Tergugat-II baru melakukan pembayaran selama 10 (sepuluh) kali angsuran, terakhir melakukan pembayaran pada tanggal 20 November 2020, sehingga masih ada kewajiban untuk membayar sebanyak 26 (dua puluh enam) kali angsuran lagi yang seharusnya bila dihitung sesuai perjanjian (36 bulan), maka awal pembayaran bulan November 2019 sehingga jatuh tempo jatuh pada bulan November 2021 yaitu sebagai berikut $Rp.5.475.000.000,00 \times 26$ angsuran = Rp.142.350.000,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat ditambah dengan denda 0,2 %/hari sesuai dengan kesepakatan yang tertuang didalam kwitansi, dan berdasarkan Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2019”;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mendalilkan pada pokoknya “hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat diikat dengan perjanjian sedangkan denda keterlambatan sebagaimana angka 11 huruf b Gugatan Penggugat adalah denda yang dikaitkan dengan denda pinjaman Penggugat dengan pihak ke-tiga (leasing) dan oleh karena angsuran Tergugat I selama 36 bulan yaitu sebesar Rp.5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai lunas adalah sudah termasuk modal pinjaman dan keuntungan bunga yang didapat oleh Penggugat, maka denda tersebut harus ditolak karena pinjaman Penggugat dengan pihak ke-tiga (leasing) bukan menjadi tanggung jawab Tergugat L. selanjutnya perhitungan denda yang diuraikan Penggugat sebesar 0,2 % setiap hari yang menurut Penggugat adalah selama 780 hari adalah hitungan yang keliru dan kabur karena Penggugat mengambil rata-rata setiap bulan adalah 30 hari dan dikalikan 26 kali angsuran adalah hitungan yang tidak jelas dan tidak tepat. Semestinya Penggugat menghitung hari kalender dengan jelas karena tidak setiap bulan itu berjumlah 30 hari dan ada yang 28, 29 dan 31 hari. Dengan demikian perhitungan yang tidak tepat dan kabur harus ditolak”;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat-I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Ital (Tergugat-II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019, mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk memberikan pinjaman hutang piutang atau modal kepada Tergugat I sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat I memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat yang dijamin oleh Tergugat II dengan perjanjian membayar setiap bulannya sebesar Rp.5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan kepada Penggugat dengan ketentuan pembayaran dilakukan 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Penyerahan Uang dari H. Alwi (Alwi (Penggugat)) kepada Jefriden (Tergugat-I) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pinjaman uang selama 36 bulan tertanggal 08 Oktober 2019, mengatur adanya adendum dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut mengenai denda keterlambatan sebanyak 0.2%/hari apabila terdapat keterlambatan pembayaran 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo pada tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa adendum atau amandemen perjanjian artinya perubahan terhadap isi di dalam sebuah perjanjian. Perubahan itu bisa berupa perubahan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang lama menjadi ketentuan baru, menambah ketentuan yang belum ada sebelumnya atau menghapus ketentuan yang sudah ada. Perubahan atau adendum perjanjian dilakukan pada saat perjanjian tersebut masih berlaku efektif dan mengikat para pihak, dan jangka waktunya belum berakhir. Sebuah adendum perjanjian hanya akan mengikat para pihak dalam perjanjian jika adendum tersebut ditandatangani oleh para pihak. Dengan ditandatanganinya adendum oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah menyepakati perubahan perjanjian tersebut dan karenanya mengikat secara hukum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 yang mengatur ketentuan-ketentuan mengenai denda keterlambatan dan tanggal jatuh tempo pembayaran merupakan bentuk menambah ketentuan yang belum ada sebelumnya yang telah disepakati oleh Para Pihak oleh karena telah ditandatangani Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dengan disaksikan dan ditandatangani saksi-saksi, sehingga ketentuan dalam bukti P-2 berlaku dan mengikat bagi Para Pihak sebagai ketentuan tambahan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian yang sah dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 dinyatakan berlaku dan mengikat Para Pihak maka dengan dinyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka berlaku juga denda keterlambatan sebesar 0.2%/hari yang harus dibayar oleh Para Tergugat. Apabila perjanjian terjadi pada bulan Oktober 2019, maka angsuran ke-36 jatuh pada bulan Oktober 2022. Oleh karena Para Tergugat baru melakukan 10 (sepuluh) kali angsuran yang mana berarti pembayaran baru dilakukan untuk bulan November 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, sehingga yang masih menjadi hutang adalah 26 (dua puluh enam) kali angsuran yaitu sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2022. Hakim berpendapat mengenai penghitungan denda haruslah secara konkrit dan terperinci agar membuat terang



dan jelas mengenai seberapa besar uang denda yang didapatkan Penggugat yang seharusnya dibayarkan oleh Para Tergugat yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran (wanprestasi). Dengan demikian perhitungan mengenai denda keterlambatan sebagai berikut dibawah ini:

1. September 2020	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
2. Oktober 2020	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
3. November 2020	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
4. Desember 2020	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
5. Januari 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
6. Februari 2021	$28 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	306.600,00
7. Maret 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
8. April 2021	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
9. Mei 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
10. Juni 2021	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
11. Juli 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
12. Agustus 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
13. September 2021	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
14. Oktober 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
15. November 2021	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
16. Desember 2021	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
17. Januari 2022	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
18. Februari 2022	$28 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	306.600,00
19. Maret 2022	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
20. April 2022	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
21. Mei 2022	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
22. Juni 2022	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
23. Juli 2022	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
24. Agustus 2022	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
25. September 2022	$30 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	328.500,00
26. Oktober 2022	$31 \times 0.2\% \times \text{Rp.5.475.000} =$	339.450,00
		Rp 8.661.450,00 +

Dengan perhitungan tersebut diatas, maka denda yang harusnya dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.8.661.450,00 (delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) huruf b dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yang meminta “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat-I sesuai dengan perjanjian a quo yaitu: tanah beserta bangunan diatasnya seluas 725 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama JEFRIDEN (Tergugat-I) yang terletak di Jalan/gang Sultan Syarif Hasyim, Rt. 001, Rk. 002, Kampung/Kelurahan Teluk Masjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak - Riau”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 227 Ayat 1 HIR yang menyatakan “Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

Menimbang, bahwa menilai unsur dari pasal 227 HIR tersebut memiliki unsur pada pokoknya sebagai berikut adanya sangkkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barang dalam gugatannya sedangkan dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari yang diajukan Penggugat, Hakim menilai tidak ada unsur bahwa Para Tergugat mempunyai niat untuk melakukan penggelapan ataupun mengalihkan tanah beserta bangunan seluas 725 M² berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ada kekhawatiran yang cukup bahwa Para Tergugat akan mengalihkan barang yang dimohon sita jaminan tersebut kepada pihak lain, oleh karena Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit atas nama Jefriden (Tergugat I) seluas 725 M² sudah dikuasai oleh Penggugat (vide bukti P-1 dan bukti P-3) yang mana diketahui asli SKGR tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai jaminan (*accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. Nomor: 321/SKGR-KSA/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Apit yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi apa yang menjadi ketentuan dalam Pasal 227 (1) HIR sehingga terhadap objek sengketa tersebut tidak relevan karena diajukan tanpa adanya *legal standing* yang memadai (*point de' interest, point de'action*), oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka 6 (delapan) gugatan Penggugat supaya "Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini", beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, dan TI-1 yang tidak relevan dengan pembuktian dalam perkara *a quo* maka menurut Hakim harus dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Surat Pernyataan/Perjanjian Pinjam Uang antara Jefriden Alias Jefridin (Tergugat I) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) dan Surat Perjanjian antara Ital (Tergugat II) dengan H. Alwi (Alwi (Penggugat)) tanggal 03 Oktober 2019;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi/ lalai dan Ingkar janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Pinjaman Uang (Hutang Piutang (Ganti Rugi) yang telah dilakukannya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian tanggal 03 Oktober 2019 dan berdasarkan Kwitansi tanggal 8 Oktober 2019, yaitu:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat yaitu $Rp.5.475.000,00 \times 26 \text{ angsuran} = Rp.142.350.000,00$ (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Denda yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar 26 kali angsuran/bulan $\times 0,2 \% \times Rp.5.475.000,00 = Rp.8.661.450,00$ (delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah $Rp.705.000,00$ (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Rina Wahyu Yulianti, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	550.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Sumpah	:	Rp	25.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	705.000,00